

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAHMI ANDRIANSYAH
NIM . 10380045

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS dibagi 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan/asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program BPJS Kesehatan ini telah berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2014.

Masalah yang timbul yaitu terhadap penyelesaian klaim asuransi nasabah kepada BPJS Kesehatan yang ditinjau dari sisi keadilan dalam hukum perjanjian Islam. Penyusun juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan mekanisme BPJS Kesehatan kepada para nasabah tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yaitu *library research*. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sumber data yang digunakan yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika terjadi atau tidaknya klaim yang muncul dari peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, diketahui bahwa berpegang teguh pada prinsip dalam al-Qur'an yaitu *lā tazlīmūn walā tuzlamun* (tidak menzalimi dan tidak pula terzalimi), juga pendapat dari Ibnu Taimiyah sebagaimana tidak ada yang melukai dan tidak merugikan orang lain, dalam artian bahwa tidak ada pihak yang saling merugikan. Maka dari itu pelaksanaan akad/perjanjian antara peserta atau nasabah dengan lembaga BPJS Kesehatan dibenarkan dalam Islam, yang mana memuat beberapa kaidah prinsip tidak lain *ta'awun* yaitu tolong-menolong dan gotong-royong antara peserta satu dengan yang lainnya. Maka prinsip keadilan yang dimaksudkan sudah sesuai dengan norma-norma yang ada didalam hukum Islam.

Kata Kunci : *BPJS Kesehatan, Hukum Islam, Mekanisme, Klaim.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Andriansyah
NIM : 10380045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 1 Desember 2016
Penyusun,


Fahmi Andriansyah
NIM. 10380045





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Fahmi Andriansyah

NIM : 10380045

Judul Skripsi : **"BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
ISLAM"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2016
Pembimbing,

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PERSPEKTIF
HUKUM PERJANJIAN ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI ANDRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 10380045
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Winter is Coming
(Musim dingin segera tiba)

George R.R. Martin, *A Game of Thrones*
~1#A Song of Ice and Fire ~

If I die here, then I'm a man that could only make it this far
(sejauh ini Jika aku mati disini, maka aku seorang pria yang hanya bisa)

Roronoa Zoro ~One Piece~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Supardji dan Ibunda Mulyani yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada tara serta dukungan dan do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua angan dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata yang selalu kurangkai dalam do'a. Semoga Amal dan ibadah mereka diridhoi oleh Allah Swt. Amin

Teruntuk:

Saudara dan saudariku, para sahabatku, HIMASAKTIku, beserta almamater Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta, yang mana sebagai penyambung aspirasi yang tak pernah membuat putus harapanku

Ya Allah...

Terima kasih kau hadirkan orang-orang yang menyayangiku dalam perjalananku untuk menggapai asa dan cita-cita. Kepada kalian kupersembahkan "Karya ini"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Sang *Khaliq* Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Serta untuk keluarga, tabi'in dan seluruh umat di seluruh alam semesta. Amin

Perlu diketahui, bahwa penyusun merasa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga sepanjang masa, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Zusiana Elly, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Para dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah mentransfer ilmu kepada penyusun;
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supardji dan Ibu Mulyani, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan kepada penyusun. Rasa terimakasih penyusun pun tak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah engkau berikan;
8. Saudara-saudariku tercinta, Akmal Fajri Alwansyah dan Aida Fajri Nazieha yang terus memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga HIMASAKTI Yogyakarta yang telah sudi menampung dan mewadahi penyusun selama menjalani hidup di Yogyakarta, serta memberikan wawasan dalam berorganisasi;
10. Seseorang yang selalu memberi motivasi dan imajinasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan hingga skripsi ini terbentuk (Dian Sastro Wardoyo);
11. Sahabat-sahabat yang telah mendahului (lulus.Red) Luqman Nurhisam, Reza Fahlefi, Muhammad Nashir, Cahyo Abdul Ghani, Adi Molyono yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Teman-teman almamater Muamalat 2010 Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang yang telah memberikan kenangan yang indah, keceriaan, dan kebahagiaan selama penyusun menuntut ilmu di Yogyakarta;

13. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 2 Desember 2016
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIV **Fahmi Andriansyah**
SUNAN KALIJAGA **10380045**
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zha'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	ditulis	Tawarruq
نزلّ	ditulis	Nazzala

بهنّ	ditulis	Bihinna
حجّة	ditulis	Ḥujjah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah
حيلة	ditulis	Ḥilah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	A
---	--------	---------	---

فعل			
_____	Kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
_____	Dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	ā falā
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	ī tafşīl
Dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uşūl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	ai az-zuḥailī
Fathah + wawu mati	ditulis	au

الدولة	ditulis	ad-daulah
--------	---------	-----------

G. Kata pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif dan lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās
الْعَيْنَة	ditulis	al-'Īnah
التَّوَرِّق	ditulis	al-Tawarruq

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghik=langkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ḡawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TEORI PERJANJIAN ISLAM, ASURANSI ISLAM DAN PRINSIP Keadilan

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
---	----

B. Asuransi Perspektif Hukum Islam	34
C. Prinsip Keadilan	46
BAB III: MEKANISME OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA	
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (BPJS KESEHATAN)	
A. Pengertian BPJS Kesehatan	54
B. Dasar Hukum BPJS Kesehatan	60
C. Visi Misi dan Operasional BPJS	62
D. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPJS.....	73
E. Mekanisme Operasional BPJS Kesehatan (UU NO. 24 TAHUN 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)	77
F. Peserta BPJS Kesehatan; Hak dan Kewajiban	80
BAB IV : ANALISIS KONSEP DAN MEKANISME BPJS KESEHATAN	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. BPJS Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam	86
B. Mekanisme dan Operasional BPJS Kesehatan Perspektif Hukum Islam.....	91
C. Analisis Prinsip Keadilan terhadap Pelaksanaan Akad BPJS Kesehatan	99
D. Relevansi Analisis dengan <i>Maqāṣid As-Syarī'ah</i>	104
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA.....	110
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan

II. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia semakin berkembang dari masa kemasa, mulai dari kebutuhan priemer, sekunder hingga tersier. Perkembangan zaman semakin menuntut manusia untuk lebih banyak berusaha dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Manusia mengharapkan keamanan atau jaminan terhadap harta, kesehatan serta kesejahteraan mereka, tetapi manusia hanya bisa berusaha tanpa ada jaminan yang pasti. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan utama manusia adalah mendapatkan jaminan atas seluruh hal yang mencakup kebutuhan mereka.¹

Sistem ekonomi terbentuk berdasarkan kebutuhan manusia akan jaminan kehidupan, yaitu asuransi. Sebuah sistem yang menjamin hampir setiap aspek yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup di jaman modern, mulai dari jaminan kesehatan, pendidikan, keuangan dll sehingga bisa menjamin segala kebutuhan manusia tercukupi. Dalam sistem ini, pihak yang membutuhkan jasa jaminan memberikan kontribusi dalam bentuk iuran perbulan sehingga bisa diklaim ketika mereka membutuhkan. Pihak penyedia jasa asuransi mengelola dana tersebut sehingga selalu tersedia dan dapat memberikan kembali sesuai akad/perjanjian yang sudah dibuat dari awal.

¹ Ganie Junaidi, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3.

Penyedia jasa asuransi pada awalnya terlihat hanya untuk orang-orang dari golongan menengah keatas, hal ini disebabkan iuran/angsuran perbulan yang ditentukan oleh pihak asuransi relatif tinggi sehingga masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa menjangkaunya.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan sebuah solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan dari segi layanan kesehatan. Untuk menjamin kesehatan setiap warga negara Indonesia sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pada tahun 2011. BPJS Kesehatan menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Iuran untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan juga relatif murah sehingga bisa dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

BPJS Kesehatan dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 dengan bentuk badan hukum khusus yaitu berbeda dengan persero lainnya, tidak ada pemegang saham, dana yang diperoleh dari pemerintah dan iuran peserta dikelola oleh BPJS melalui kegiatan investasi. Peserta mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir data diri kemudian dilanjutkan dengan sejumlah pembayaran iuran ke Bank Kustodian milik BUMN. BPJS dilarang melakukan investasi dalam bentuk saham dan surat utang korporasi yang emitennya merupakan badan hukum asing. Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga dalam pengelolaan dana perlu adanya kegiatan investasi agar dana yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bisa memfasilitasi kemajuan negara dan juga peserta

mendapat manfaat yang besar dalam hal jaminan sosial. Kegunaan atau hasil dari kegiatan investasi BPJS Kesehatan yaitu memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan, dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

Kebutuhan manusia sangat beragam, hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dan proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut proses berakad atau melakukan perjanjian. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.²

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi. Melalui akad berbagai aktifitas bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.³

BPJS kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada rakyatnya, merupakan salah satu aktifitas ekonomi kontemporer, maka dari itu akad

² *Ibid*, hlm. xiv.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. xiii.

(perjanjian Islam) mempunyai peranan sangat penting apakah konsep dan mekanisme dalam BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syara’.

Perjanjian (akad) di BPJS terkait berapa besaran iuran yang harus disetorkan dan fasilitas apakah yang didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan jumlah yang dibayar. Jenis-jenis pelayanan jaminan kesehatan yang ditawarkan. Serta landasan hukum yang dipakai dalam perjanjian (akad). Dalam perjanjian tersebut juga dapat dilihat mekanisme klaim (pengambilan hak dari apa yang sudah dijanjikan) dalam hal ini masalah bantuan biaya kesehatan.

Klaim merupakan permintaan pihak klien/masyarakat yang menggunakan jasa jaminan kesehatan BPJS untuk mendapatkan hak mereka dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pembayaran biaya terkait masalah kesehatan mereka sesuai dengan klausul yang tercantum dalam akad. Sistem dan jumlah klaim yang bisa diakses harus memenuhi konsep keadilan bagi kedua belah pihak bagi dari BPJS selaku penjamin maupun masyarakat sebagai kliennya.

Berbagai ulasan di atas menarik kesimpulan bahwa kebutuhan manusia terhadap sebuah jaminan terutama kesehatan sangatlah tinggi, kemudian muncul sistem jasa pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi dan pemerintah yang membentuk BPJS untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara Indonesia.

Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam maka terdapat beberapa masalah terkait asuransi dan berbagai sistemnya. BPJS yang merupakan salah satu bentuk asuransi juga tidak terlepas dari pertanyaan seputar hukum

dalam prespektif Islam. Bagaimanakah hukum BPJS dalam prespektif hukum Islam? Apakah mekanisme pelaksanaan BPJS sudah sesuai dengan syariat Islam? Dan bagaimanakah konsep keadilan yang dipakai dalam mekanisme tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan diatas membutuhkan jawaban yang sesuai dan berlandaskan hukum Islam. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis lebih detail dan terperinci dengan menggunakan teori yang ada di dalam hukum perjanjian Islam dalam skripsi yang berjudul **“Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di latar belakang di atas, maka penyusun mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?
2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian Islam terhadap mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam (sisi keadilan) terhadap penyelesaian klaim asuransi nasabah kepada BPJS Kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
2. Mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum perjanjian Islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) serta mekanismenya;
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam (sisi keadilan) terhadap penyelesaian klaim asuransi nasabah kepada BPJS Kesehatan.

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah:
 - a. Untuk memperbanyak khazanah keilmuan, terutama mengenai konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) perspektif hukum perjanjian Islam;
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan dalam ruang lingkup fikih muamalat, terutama mengenai akad yang digunakan dalam mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
2. Kegunaan praktis:

Untuk memberikan beberapa masukan atau solusi alternatif kepada pihak yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan kebijakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna memenuhi hak jaminan sosial bagi rakyat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum, tujuannya agar tidak terjadi duplikasi/plagiat dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Akan tetapi penulis belum pernah menemukan penelitian yang secara khusus membahas konsep maupun mekanisme Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang ditinjau dari hukum perjanjian Islam. Adapun judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Dalam sebuah karya ilmiah bentuk skripsi oleh Supardiono pada tahun 2009, dengan judul “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai bagaimana tanggungjawab Negara dalam memenuhi hak jaminan sosial bagi rakyat dalam perspektif hukum Islam dan UUSJS. Disimpulkan bahwa tanggungjawab Negara terhadap jaminan sosial rakyat bersifat aktif, yang mana berupa *provisi positif* (waris dan zakat), serta adanya larangan yang meliputi riba, penimbunan, monopoli dan sebagainya. Sementara dalam UU No. 40 Tahun 2004 bersifat pasif, yaitu Negara membayarkan iuran bagi rakyat yang tidak mampu.⁴

⁴ Supardiono, “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, (2009).

Novayanti Sophia Rukmana S. dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumabang Kecamatan Curio Enrekang”. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan atas Jaminan Kesehatan Gratis Daerah belum maksimal, dan masih banyaknya kekurangan dilihat dari segi pelekasanannya. Karena masih banyaknya SDM terkait yang tidak sadar akan program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sehingga masih sedikit pihak yang bisa menikmati program kebijakan tersebut.⁵

Selanjutnya dalam skripsi karya Ahmad Dahlan dengan judul, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi *takaful* dilihat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi syari’ah. Disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah tidak lain adalah dengan meniadakan unsur *maisir*, *garar*, dan *riba* pada asuransi jiwa yang menggunakan sistem *takaful*, unsur eksploitasi seperti dana hangus yang ada di dalam asuransi jiwa dengan cara menggunakan sistem *muḍarabah*.⁶

⁵ Novayanti Sophia Rukmana S., “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumabang Kecamatan Curio Enrekang”, Skripsi diterbitkan (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Administrasi Negara, (2013).

⁶ Ahmad Dahlan, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, (2004).

Selanjutnya yang terakhir oleh Zulkahfi dalam karya ilmiahnya berbentuk skripsi dengan judul “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tanggungjawab Negara terhadap jaminan sosial dalam bentuk kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi rakyat dilihat dari perspektif hukum Islam. Disimpulkan, bahwa Negara sebagai *ulil amri* wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya dalam bentuk pemberian jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, yang mana dana yang diambil dari khas Negara dengan tidak mewajibkan rakyat untuk membayar iuran. Karena sesungguhnya paradigma perbuatan Negara adalah pelayanan yang bukan berorientasi kepada keuntungan, namun jika pada keadaan tertentu pemerintah boleh menarik iuran dari golongan menengah ke atas yang berkecukupan untuk membayar iuran jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian atau kajian terdahulu mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus atau spesifik membahas mengenai konsep dan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) perspektif hukum Perjanjian Islam. Maka dari itu penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang objek kajian dengan menggunakan analisis teori hukum perjanjian Islam.

⁷ Zulkahfi, “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, (2014).

E. Kerangka Teoritik

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, bahwa hukum Islam merupakan salah satu dari aspek muamalah dalam jajaran sistem hukum Islam. Sehingga kaidah fikih yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fikih muamalat.

Dalam suatu kaidah yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها⁸

Dari kaidah di atas, menunjukkan bahwa semua hal yang berhubungan dengan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalat diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat bagi individu, sesama maupun lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan dalam syarak yang melarangnya. Hal ini, juga didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

أنتم أعلم بأمر دنياكم⁹

Dalam urusan kehidupan dunia memberikan kebebasan secara mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis yang pada ujungnya membatasi setiap kegiatan yang ingin dilakukan, asal segaris dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syarak. Hal tersebut memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk mengembangkan

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 52.

⁹ Imam Nawawi, *al-Minhaj fi Syarhi Şoḥiḥ Muslim bin Al-Hajjaj*, cet. Ke-2 (Beirut: Mu'assisah Al-Qurṭubah, 1994), XV: 115. HR Muslim Nomor: 2363.

potensinya dalam mengelola kehidupan, khususnya yang berkenaan dengan fungsi manusia sebagai wakil Allah Swt. di bumi. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dijahui. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin.¹⁰

Akibat yang timbul dari kaidah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan muamalat. Hal tersebut berarti bahwa suatu transaksi baru yang muncul dalam keadaan saat ini atau biasa dikenal dengan fenomena perspektif kontemporer yang mana dalam sejarah hukum Islam terdahulu belum ada atau dikenal, maka adanya transaksi tersebut dianggap “boleh”, selama transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan maupun prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam.¹¹

Dari fenomena transaksi ekonomi yang bermunculan, jika dilihat dari aspek hukum Islam yang menggunakan teori hukum perjanjian Islam, bahwa diperbolehkan atau tidaknya suatu transaksi yang masuk ke dalam ruang lingkup muamalat haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam akad (hukum perjanjian Islam). Karena akad merupakan pertalian antara ijab

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 17.

¹¹ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), hlm. 9.

dan kabul yang dibenarkan oleh syarak yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Oleh karena itu, diperlukan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Pertalian antara ijab dan kabul

Ijab merupakan pernyataan kehenak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak dari pihak pemberi ijab tersebut. Antara ijab dan kabul ini harus ada dalam melakukan suatu perikatan yang berntuknya beraneka ragam yang dijabarkan dalam bagian rukun akad.

2. Dibenarkan oleh syarak

Dalam melaksanakan perikatan tidak boleh bertentangan dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah atau yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Jika pelaksanaannya bertentangan, maka akan mengakibatkan tidak sahnya akad tersebut.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan suatu tindakan hukum, di mana akad menimbulkan konsekwensi atau akibat hukum terhadap suatu objek yang sudah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dan memberikan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua belah pihak. Karena akad tersebut mengikat anatara pihak yang telah berakad.

¹² Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 34.

Hukum perjanjian Islam atau akad memiliki bentuk atau jenis akad dari berbagai macam segi menurut berbagai pandangan ulama. Namun, intinya adalah pembagian akad tersebut terdiri atas, 1) akad yang telah diberi nama dan ketentuan hukumnya sudah dibuat oleh para pemberi hukum (*akad musammā*), 2) akad yang belum dinamakan, dan belum ada ketentuannya (*akad gair musammā*).¹³

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk kegiatan muamalat guna memenuhi kebutuhan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalat tersebut merupakan bentuk transaksi yang sesuai dengan koridor syariah. Terkait aktifitas kontemporer yang termasuk ruang lingkup muamalat tersebut, yang mana menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dengan adanya perikatan antara pihak yang melakukan perjanjian di dalam mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang diselenggarakan oleh pemerintah guna menjamin sosial dari aspek kesehatan untuk rakyat. Hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup muamalat, karena konsep dan mekanismenya yang belum jelas apakah menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi syariah ataupun jenis akadnya jenis akad yang baru (*gair musammā*).

Diketahui bahwa, akad yang ada di dalam asuransi syariah termasuk jenis akad kontemporer yang baru diberi nama dan ketentuan-ketentuan oleh para pemberi hukum. Namun, meskipun dalam konsepnya termasuk jaminan sosial yang mana dikenal dalam bentuk asuransi kesehatan, akan tetapi yang

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 40.

menjadi hipotesis penyusun dari data di lapangan, bahwa akad yang digunakan dalam BPJS Kesehatan bukan merupakan akad yang ada di dalam asuransi syariah. Karena masih banyak aspek yang perlu dibahas terkait rukun dan syarat yang ada di dalam akad BPJS Kesehatan. Berangkat dari kerangka teori di atas, maka BPJS Kesehatan perspektif hukum Islam dibahas.

Penentuan hukum dalam koridor syariah Islam tidak bisa dilepaskan dari *Maqāṣid as-Syari'ah*. Secara lughawi (bahasa), maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' secara bahasa berarti المواضع تدر إلى الماء artinya jalan menuju sumber air. Jalan sumber menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan syari'ah adalah bentuk masdar dari kata syar'un شرع yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, atau sesuatu yang harus diikuti.¹⁴

Maqasid jika dilihat hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif dapat berupa dua bentuk, yaitu kemaslahatan hakiki dan kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki yaitu kemaslahatan langsung dalam arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang merupakan sebab membawa kepada kemaslahatan.¹⁵

Aspek kegunaan maqasid syariah pada dasarnya adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan

¹⁴ Ali Sodqin, *Fiqh Ushul Fiqih : Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. ke-I (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), hlm.3.

¹⁵ *Ibid* Hlm. 167.

manusia secara umum aspek yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan: pertama, daruriah (keniscayaan), kedua, hajiah (kebutuhan), dan ketiga, tahsiniah (pelengkap). Daruriat terbagi lima yaitu: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafsi* (perlindungan jiwa-raga), *hifz al-akl* (perlindungan akal) dan *hifz al-mali* (perlindungan harta), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena daruriat adalah sasaran dibalik hukum ilahi.¹⁶ Hajiah (kebutuhan) yakni aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang amat berat sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan selanjutnya, tahsiniah (pelengkap) yang secara bahasa adalah penyempurna.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang objek penelitian melalui sumber-sumber literer atau karya

¹⁶ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet. Ke-I (Bandung : PT Mizan Pustaka), hlm. 34.

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.106.

tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat pendek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (*Putusan Pengadilan, Jurisprudence, dan sebagainya*). Sedangkan untuk mendapatkan data tentang objek dari penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen berupa UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di mana terdapat aturan-aturan dalam bentuk pasal mengenai jaminan sosial dari pemerintah kepada rakyat. Sedangkan data pendukung akan didapatkan melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.¹⁸ Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.¹⁹ Gambaran mengenai konsep BPJS Kesehatan diuraikan beserta mekanisme dan implementasi sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

¹⁹ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. III, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian diuraikan mengenai segi kebolehan maupun hukumnya ditinjau dari hukum perjanjian Islam. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa agar dapat menjawab pokok permasalahan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini hukum perjanjian Islam oleh karenanya pengaturan mengenai adanya mekanisme BPJS Kesehatan ini dinilai dengan hukum perjanjian Islam.

4. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari pustaka yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpul data lewat pustaka yaitu penyusun menelusuri sumber

data baik itu karya ilmiah, seperti disertasi, skripsi maupun buku-buku yang berhubungan dengan bahasan yang akan dikaji.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan dengan cara menelusuri ketentuan-ketentuan yang ada di dalam akad. Kemudian data yang diperoleh dari dari analisis teoritis tersebut, maka akan ditemukan jawaban dari bentuk akad dan ketentuan-ketentuan yang seharusnya sesuai dalam syarak yang ada di dalam konsep dan mekanisme BPJS Kesehatan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi lebih komprehensif, serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab II akan diuraikan mengenai teori hukum perjanjian Islam (akad) yang berisi definisi *akad*, rukun dan syarat dalam akad, macam-macam jenis *akad*, dan asas-asas yang terdapat dalam *akad*. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori asuransi dalam hukum Islam, serta teori keadilan berangkat dari konsep umum dengan pendekatan hukum positif, dan juga akan diuraikan dari syariahnya sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam hukum Islam. Hal ini dibahas sebagai konsep dasar analisis, agar tidak terjadi ambiguitas dalam mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap pokok permasalahan

Pada bab III akan diuraikan mengenai konsep dan penerapan BPJS Kesehatan, yang mana sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta mekanisme BPJS Kesehatan.

Bab IV adalah bab inti, data-data yang diperoleh dari bab II dan bab III dalam bab ini akan dianalisa mengenai segi kebolehan beserta hukum dari BPJS Kesehatan, serta melihat sisi keadilan dalam Islam untuk menjawab persoalan klaim yang terjadi antara nasabah atau peserta BPJS Kesehatan dengan lembaga BPJS Kesehatan dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian Islam, sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini akan terjawab.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup.terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan kesimpulan, yaitu;

1. Operasional BPJS Kesehatan yang melibatkan pemerintah sebagai modal awal dan para peserta dalam bentuk iuran kecuali orang miskin dan orang yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah merupakan skema dan mekanisme yang mencerminkan tolong menolong dengan diwajibkannya rakyat membiayai layanan kesehatan diri mereka sendiri dan sesama rakyat lainnya, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip *ta'awun*.
2. Mekanisme operasional BPJS Kesehatan di Indonesia secara hukum Islam juga sudah sesuai. Hal itu bisa diamati dari akad yang digunakan, karena setiap akad berdampak pada tujuan akad, dan tujuan akad itu akan sah apabila proses bagaimana akad itu terjadi. Sehingga dalam hal ini, BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam terutama ketika diamati dari aspek *maqashid* syariah kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial daripada kemaslahatan individu.
3. Ditinjau dari sisi keadilan yang terjadi ketika terjadi atau tidaknya klaim yang muncul dari peserta jaminan kesehatan yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, diketahui bahwa berpegang teguh pada prinsip dalam al-Qur'an yaitu *laa tudzlamun walaa tudzlamun* (tidak menzalimi dan tidak pula terzalimi), juga pendapat dari Ibnu Taimyah sebagaimana tidak ada yang melukai dan tidak merugikan orang lain, dalam artian bahwa tidak ada pihak yang saling dirugikan (dizalimi dan menzalimi), maka dari itu pelaksanaan akad dalam perjanjian antara peserta dengan lembaga BPJS Kesehatan dibenarkan dalam Islam, yang mana memuat beberapa kaidah prinsip tidak lain adalah tolong-menolong dan gotong-royong antara peserta satu dengan yang lainnya. Maka prinsip keadilan yang dimaksudkan sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu;

1. Kepada Para Peserta BPJS Kesehatan

Diharapkan supaya para peserta BPJS Kesehatan untuk selalu memantau dan mengawasi mekanisme operasional serta penyimpangan sistem kerja dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Karena pengawasan dari semua pihak sangat dibutuhkan guna menjaga opini baik dari BPJS Kesehatan tersebut, artinya butuh dukungan yang baik dari para peserta demi kepentingan bersama.

2. Pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan

Bagi para pemegang dan pelaksana kebijakan BPJS Kesehatan harus tetap memperhatikan tujuan utama dari program tersebut, hendaknya menegasikan kepentingan pribadi apalagi ada unsur komersialisasi program yang notabenenya peduli kepada rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul dari Juz 1 sampai Juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Zahrah, Muhammaad Abu, *Tafsir at-thabathaba'i, al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, Beirut :Mu'assasah al-A'lam li al-Mutbu'at, 1970.

B. Al-Hadis dan Syarah

Imam Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarhi Shohih Muslim bin Al-Hajjaj*, cet. Ke-2, Beirut: Mu'assisah Al-Qurthubah, 1994.

C. Fikih dan Usul Fikih

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

A.A.Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Al-Julri, Salim Saqaf, *Ar-Riba wa Adraruh 'ala Al-Mujtama' Al-Islami*, t.t.p.:t.n.p., 1400 H.

Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2008.

_____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010.

_____, “Hukum Perjanjian Syariah”, Makalah disampaikan dalam rangka *Stadium General Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, diselenggarakan F.H. UMY, Yogyakarta tanggal 14 Maret 2006.

Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqoshid as-Syari’ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Cet. Ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka.

Dahlan, Abdul Aziz dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Harun, Nasrun , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000.

Hasan Ali, AM., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hidayat, Mohamad, *An Introduction to the Shariah Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Majid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Mansoori, Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Bogor: Ulul Albab Institut, 2010.

Mawardi, “Konsep Al-Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII No. 5, Juli, 2007.

- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terjemahan Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981.
- Mushlehuiddin, Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Cet Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Habib dan Hasanuddin, Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2004.
- Nuruddin, Amiur, “Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral”, *Disertasi* pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 1994).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal, Veithzal, Ariffiandy Permata, dan Fawzi, Marissa Greace Haque, *Islamic Transaction law in business dari teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rizvi, Sayyid Sa'id Akhtar, *The Justice Of God*, diterjemahkan oleh Misi Islam Bilal dalam Konsep Keadilan Allah Dalam Islam, Tanzania: Dar Al-Salam, 1996.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi, dan Implementasi di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: PT Beranda Publishing, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Supardiono, “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, 2009.

Zahrah, Muhammaad Abu, *Ushul al-Fiqih*, Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 7, Jakarta: Darul Fikir & Gema Insani, 2007.

Zulkahfi, “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, 2014.

Wiryaningsih dkk., *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

D. Buku, Jurnal, Artikel dan Majalah

Akuntono, Indra “Ini Alasan MUI Minta Pemerintah Bentuk BPJS Syariah”, dalam <http://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 14 Oktober 2016.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Badruzaman, Mariam Darus, *KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1993.

Dahlan, Ahmad, “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MU, 2004.

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Echols, Jhon M., dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia; An English-Indonesian Dictionary*, cet. Ke-25, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Hafidhuddin, Didin *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Hartono, Sri Rejeki, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang: IKIP Semarang, 1985.
- Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Kairo, Dar El-Hadits, 2003.
- Junaidi, Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kelompok Peserta BPJS, <http://www.antaranews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan>, diakses tanggal 30 September 2016.
- Ma'ud, Ar-Ra'id Jubran, *Mu'jam Lugawi 'Asri*, Beirut: Dar Al-Islami li Al-Malayin, t.t.
- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. III, cet. Ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Normand, Charles and Axel Weber, *Social Health Insurance, A guidebook for planning*, second edition, Germany: ADB, GTZ, ILO and WHO, VAS, 2009.
- Nugroho, Y.P. Ari, *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: KTSP, 2011.
- NU Online, "Awal Pembentukan BPJS Kesehatan", dalam www.NUonline.com, diakses tanggal 17 Oktober 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Riyarto, Sigit, http://www.academia.edu/7401492/Sesi_13_new_blok_ii_sr, diakses pada tanggal 25 Januari 2016.
- Roadmap Asuransi Syariah, <http://esharianomics.com/esharianomics/asuransi/01-asuransi-syariah/a-ketentuan/ciri-ciri-asuransi-syariah/>, diakses 1 Oktober 2016.

Rukmana S., Novayanti Sophia, “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumabang Kecamatan Curio Enrekang”, Skripsi diterbitkan (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Administrasi Negara, 2013).

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	5	3	<i>"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."</i>
2	5	5	<i>"Bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."</i>
3	12	13	<i>"Hukum asal dalam urusan muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."</i>
4	12	14	<i>"kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."</i>
BAB II			
5	21	22	<i>"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."</i>
6	21	23	<i>"...Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya."</i>
7	23	24	<i>"Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."</i>
8	37		<i>"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya."</i>
9	40	48	<i>"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar."</i>
10	48	63	<i>"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."</i>
11	49	64	<i>"46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang</i>

			<i>hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya"</i> <i>47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.</i> <i>48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.</i> <i>49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur"</i>
12	49	65	<i>"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."</i>
13	49	66	<i>"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."</i>
14	49	67	<i>"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."</i>
15	50	68	<i>"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."</i>
16	83	96	<i>"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."</i>

17	84	98	<i>“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berjuang) kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berjuang karena uzur) satu derajat. Dan, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan imbalan baik.”</i>
18	84	99	<i>“...Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?...”</i>
19	94	113	<i>“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu).”</i>
20	95	114	<i>“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”</i>
21	98	118	<i>“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”</i>
22	98	119	<i>“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”</i>
23	98	120	<i>“Ketahuilah sesungguhnya milik Allahlah apa yang di langit dan di Bumi.”</i>
BAB IV			
٢٤	152	١٥٦	<i>“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.”</i>

Lampiran II

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Fahmi Andriansyah
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Desember 1993
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kalimalang, Rawa Domba No.38 RT 001/RW 007,
Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
Email : 12.fahmiandriansyah@gmail.com
No. Hp : +62856-5523-8967
Hobi : Games

Nama Orang Tua

Ayah : Supardji
Ibu : Mulyani

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al-Wathoniyah 2 Duren Sawit Jakarta Timur (1998-2004)
2. MTS Salafiyah Syafi'iyah Jombang Jawa Timur (2004-2007)
3. MA Salafiyah Syafi'iyah Jombang Jawa Timur (2007-2010)
4. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2017)

Yogyakarta, 1 Desember 2016
Penyusun,

Fahmi Andriansyah
NIM. 10380045